

PENGARUH FIXED ASSET INTENSITY, KARAKTER EKSEKUTIF, LEVERAGE, DAN THIN CAPITALIZATION TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER NON-CYCLICALS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2021-2023)

Gilang Maulana¹, Sonia Sischa Eka Putri²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: sonia.sischa@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

This research is a quantitative study that aims to determine how fixed asset intensity, executive character, leverage and thin capitalization affect tax avoidance. The population in this study are non-cyclical consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2021-2023, with a total sample of 105, sample data consisting of 35 companies with a research period of 3 years with purposive sampling technique. The data processing technique used is EViews 12. Tax avoidance is proxied by the cash effective tax rate (CETR) which is the cash paid in cash in paying taxes. The results of this study indicate that fixed asset intensity and leverage have no positive effect on tax avoidance, while executive character and thin capitalization have a negative effect on tax avoidance. The Adjusted R-square results show that fixed asset intensity, executive character, leverage and thin capitalization have a significant effect on tax avoidance, which is 0.3475 or 34.75%.

Keywords : *fixed asset intensity, executive character, leverage, thin capitalization, tax avoidance*

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh fixed asset intensity, karakter eksekutif, leverage dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor consumer non-cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023, dengan total sampel sebanyak 105, data sampel yang terdiri atas 35 perusahaan dengan periode penelitian selama 3 tahun dengan Teknik purposive sampling. Teknik olah data yang digunakan adalah EViews 12. Penghindaran pajak diproksikan dengan cash effective tax rate (CETR) yang merupakan kas yang dibayarkan secara tunai dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fixed asset intensity dan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan karakter eksekutif dan thin capitalization berpengaruh negatif

terhadap penghindaran pajak. Hasil Adjusted R-square menunjukkan fixed asset intensity, karakter eksekutif, leverage dan thin capitalization berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yaitu sebesar 0,3475 atau 34,75%.

Kata Kunci: Fixed Asset Intensity, Karakter Eksekutif, Leverage, Thin Capitalization, Penghindaran Pajak.

1. PENDAHULUAN

Selaku negara berkembang, Indonesia senantiasa berupaya dalam menyelenggarakan pembangunan nasional diseluruh sektor dan mensejahterakan rakyatnya. Sumber pendapatan terbesar bagi perekonomian Indonesia adalah pajak. Melalui pajak, pemerintah dapat melaksanakan berbagai programnya yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain lewat pembangunan infrastruktur, aset publik, serta fasilitas umum lainnya. Upaya ini dilakukan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia (Fitri, 2024). Maka dari itu, untuk menimbang betapa pentingnya pajak bagi negara, maka pemungutan pajak ini bersifat wajib dan memaksa.

Salah satu wajib pajak adalah perusahaan, perusahaan merupakan wajib pajak yang selalu berpartisipasi terhadap penerimaan pajak suatu negara. Akan tetapi, pemegang perusahaan mengalami hal yang berbeda yang dimana selalu berusaha untuk mengurangi beban-beban usahanya, diantaranya ialah beban pajak. Bagi entitas, salah satu aspek yang menekan laba netto perusahaan adalah pajak, hal ini mengakibatkan perusahaan melakukan pembayaran pajak sedikit mungkin. Usaha mengurangi pajak menjadi strategi untuk manajemen pajak perusahaan. Dalam meminimalkan beban pajak pihak manajemen harus melakukan sebaik mungkin supaya tidak merujuk kepada pelanggaran peraturan (Ummaht & Indrawan, 2022).

Perusahaan dapat melakukan strategi perencanaan pajak yang diperbolehkan oleh negara untuk menurunkan angka pajaknya tanpa melanggar peraturan perpajakan. salah satu caranya yaitu dengan melakukan penghindaran pajak. *Tax avoidance* atau dikenal juga dengan penghindaran pajak, yakni suatu bentuk strategi wajib pajak dalam menghindari pajak dengan memanfaatkan kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan guna mengurangi beban pajak perusahaan (Sumantri & Indradi, 2020).

Dalam konteks yang berlaku di indonesia, penggelapan pajak merupakan penhindaran pajak yang bertentangan atau melanggar Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan disempurnakan dengan menetapkan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan serta berbagai undang- undang yang berkaitan dengan peraturan perpajakan. Seperti definisi di atas, penggelapan pajak merupakan tindakna penggelapan pajak dengan melakukan skema penggelapan pajak dengan maksud untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Menurut laporan yang diterbitkan oleh *Tax Justice Network* berjudul *The State of Tax Justice 2020*, diperkirakan bahwa penerimaan pajak yang tak tertagih yang disebabkan oleh praktik penghindaran pajak di Indonesia mencapai sekitar US\$4,86 miliar per tahun, atau senilai Rp69,1 triliun. Kerugian itu terjadi dikarenakan Wajib Pajak badan yang melakukan penghindaran pajak. Sementara itu, sebagian berasal dari Wajib Pajak orang pribadi total mencapai US\$78,83 Juta. Sebagaimana yang disampaikan oleh *Tax Justice International*, praktik penghindaran pajak di seluruh dunia ini memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap negara-negara berpenghasilan rendah atau negara berkembang (Pajakku, 2023).

Terdapat fenomena terkait penghindaran pajak yang melibatkan perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* di Indonesia yaitu PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Dalam kejadian tersebut pada 15 November 2020, Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan PK yang diajukan oleh Dirjen Pajak, dan pada akhirnya memutuskan bahwa Japfa Comfeed tetap harus membayar kekurangan pajak PPH sebesar Rp23.944 miliar. Penghindaran pajak pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk disebabkan oleh perbedaan dalam penentuan pemilik manfaat pajak yang belum dibayar. Dalam pertimbangannya, majelis hakim PK memaparkan pokok sengketa berupa koreksi atas pengenaan tarif PPh Pasal 26 atas pembayaran bunga sebesar 20%. dengan nilai sengketa Rp16.178 miliar. Sengketa ini terjadi dikarenakan perbedaan mengenai siapa pemilik manfaatnya yang sesungguhnya (*beneficial owner*). majelis hakim PK menjelaskan bahwa Comfeed Trading BV bukanlah *beneficial owner* (pemilik manfaat) yang sebenarnya dari pembayaran bunga tersebut, melainkan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. Sehingga pajak tersebut harus disetor oleh PT Japfa Comfeed Indonesia (Belasting.id, 2022).

Selanjutnya fenomena terkait penghindaran pajak yang melibatkan perusahaan sektor *basic material* di Indonesia yaitu PT Toba Pulp Lestari Tbk. Dalam kejadian tersebut pada tahun 2020, PT Toba Pulp Lestari Tbk terlibat dalam penghindaran pajak dengan cara memanipulasi dokumen ekspor. pada akhir 2018, tim Indonesia Leaks memperoleh sejumlah dokumen dari pihak bea-cukai yang mengindikasikan adanya transaksi antara PT Toba Pulp Lestari dengan dua entitas afiliasinya, yakni DP Macao dan Sateri Holdings Limited di Tiongkok. Dokumen-dokumen tersebut diduga dimanfaatkan oleh PT Toba untuk menyembunyikan keuntungan perusahaan selama periode 2007 hingga 2017 (Tempo.co, 2020).

Jika didasarkan kepada teori keagenan, penghindaran pajak terletak pada pemegang saham yang berharap manajemen mampu mengelola laporan keuangan yang bisa memberikan keuntungan kepada pemegang saham, dampaknya memungkinkan manajemen menerapkan metode guna mengelola keuntungan yang maksimal dengan beban pajak yang minimal, maka dari itu metode penghindaran pajak yang digunakan manajemen guna mengelola laporan keuangannya. Dikarenakan manajemen menata supaya pajaknya lebih rendah dari yang sebenarnya, alokasi yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak tidak disetorkan seluruhnya. Akan tetapi alokasi sisa tersebut akan dijadikan sebagai laba perusahaan (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Jensen & Meckling (1976) pertama kali memperkenalkan teori keagenan (*agency theory*). Pada teori keagenan, kesepakatan antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*) dibahas. Untuk memastikan korelasi kontraktual ini berjalan dengan baik, prinsipal akan memberikan manajer hak untuk pengambilan keputusan. Singkatnya, teori keagenan itu merupakan pentingnya perencanaan yang bagus untuk menyatukan visi kepentingan agen dan prinsipal apabila terjadi konflik kepentingan. Tetapi untuk membuat perencanaan yang tepat merupakan suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Karenanya, investor atau pemegang saham wajib memberikan wewenang kepada pihak yang diberi wewenang, yaitu wewenang untuk mengambil keputusan sewaktu-waktu yang bisa saja terjadi sebelum kontrak. Menurut teori keagenan, perusahaan ialah kontrak antara pemilik dan manajer perusahaan yang bertanggung jawab atas penggunaan dan

Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:3) Pajak ialah sumbangsi yang dapat dilaksanakan masyarakat untuk negara sebagai kewajiban yang diatur oleh undang-undang, dan pemerintah berhak untuk menagihnya dan bersifat memaksa tanpa memberikan imbalan secara langsung. Iuran yang dimaksud dipergunakan oleh negara dalam pembayaran yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum dan untuk membayar biaya yang diperlukan untuk kepentingan umum. Ini menunjukkan bahwa selaku rakyat yang baik, mereka harus membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran. Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Perpajakan KUP No 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penghindaran Pajak

Menurut Wisanggeni & Suharli, (2017:3) Penghindaran pajak ialah strategi guna mengurangi beban pajak dengan menghindar dari pemberlakuan pajak yang dikecualikan atau bukan objek pajak. Penghindaran pajak dengan sah memaksimalkan area abu-abu (*grey area*) yang ada didalam undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak guna menghindar dari pajak dengan cara yang *valid* dan tidak menyalahgunakan peraturan perpajakan dengan tujuan meminimalkan jumlah pajak dengan memanfaatkan kelemahan peraturan (Martias & Cahyani, 2024). Sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *self-assessment*, di mana Wajib Pajak bertanggung jawab untuk memperhitungkan, menyetorkan, serta melaporkannya secara sendiri pajak yang terutang. Idealnya, kepatuhan pajak dapat tercapai secara optimal melalui sistem ini. Namun fakta yang terjadi di lapangan ialah adanya praktik penghindaran pajak yang semakin menjadi elemen dari perilaku masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Fixed Asset Intensity

Fixed Asset Intensity diartikan sebagai indikator yang menjelaskan seberapa besarnya jumlah investasi perusahaan yang dialokasikan dalam wujud aset tetap (Prapitasari & Safrida, 2019). Perusahaan menggambarkan besarnya investasi yang ditanamkan ke dalam aset tetap perusahaan dalam bentuk modal. Beban depresiasi (penyusutan) merupakan pemilihan investasi yang tepat dalam bentuk aset tetap yang berhubungan dengan perpajakan. Hal ini dikarenakan beban tersebut bisa menjadi pengurang jumlah pajak yang terutang. pengaruh pajak tersebut akan terlihat dari penyusutan yang dibebankan pada aset tetap yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi aset tetap yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi pula penyusutan yang dapat dikurangkan, yang akhirnya akan menyebabkan berkurangnya total beban pajak yang akan dibayar (Lukito & Oktaviani, 2022).

Karakter Eksekutif

Karakter eksekutif merupakan suatu tindakan yang akan diambil oleh seorang pimpinan perusahaan apabila sedang menghadapi suatu resiko. Untuk keputusan yang akan diambil dan dibuat mencerminkan eksekutif merupakan tingkat keberanian individu dalam menghadapi risiko. Dalam setiap perusahaan terdapat seorang pemimpin dengan kedudukan yang tinggi yakni pimpinan eksekutif atau pimpinan manajer. Setiap pimpinan mempunyai karakter yang berbeda-beda dalam mengarahkan dan menjalankan kegiatan operasional perusahaannya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan perusahaan (Ummaht & Indrawan, 2022). Terdapat dua sifat umum dimiliki oleh eksekutif, yaitu *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif melalui sifat *risk taker* cenderung membuat keputusan yang berisiko dengan tujuan meningkatkan keuntungan perusahaan. Sebaliknya, eksekutif yang memiliki sifat *risk averse* bersikap lebih hati-hati dan biasanya akan menghindari risiko, yang berarti mereka kurang berani terlibat dalam praktik penghindaran pajak (Luman & Limajatini, 2023).

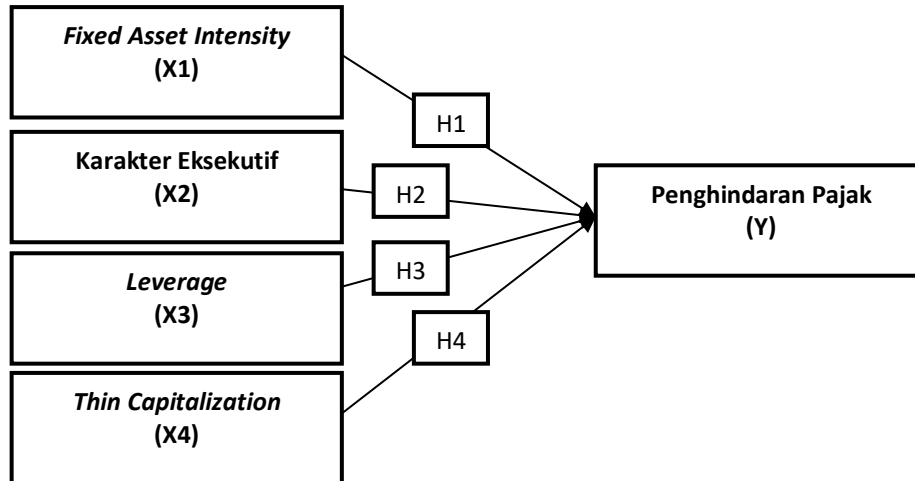
Leverage

Leverage diartikan sebagai rasio yang menjelaskan tingkat risiko suatu entitas, dengan cara memperhitungkan jumlah utang dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Dengan memanfaatkan utang, entitas dapat memanfaatkan dana tersebut guna membiayai kebutuhan operasional dan investasi (Lukito &

Oktaviani, 2022). Karena utang menghasilkan biaya bunga yang dapat mengurangi pajak, tingkat *leverage* yang tinggi akan mengakibatkan penghasilan kena pajak yang lebih rendah (Ratnasaria & Nuswantara, 2020). Tingkat pengelolaan kewajiban atau juga dikenal sebagai *leverage*, menentukan seberapa banyak dana yang dimiliki suatu perusahaan, apakah itu dari modal pemegang saham atau dari kewajiban. Semakin besar tingkat *leverage* pada entitas, semakin besar juga risiko yang akan ditanggung (Fitri, 2024).

Thin Capitalization

Menurut Nataherwin et al., (2023:243) perusahaan yang mempunyai total utang yang lebih besar dibandingkan dengan modal disebut sebagai *thin capitalization*. Hal ini disebabkan adanya peraturan perpajakan yang memperkenankan beban bunga sebagai biaya yang boleh dikurangkan (*deductible expense*) dalam komponen penghitungan penghasilan kena pajak, sementara dividen tidak termasuk biaya sebagai pengurang (*non-deductible expense*). Menurut Mappadang (2021:47) dalam konteks *thin capitalization*, pinjaman melibatkan pemberian dana oleh pemilik saham atau pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan peminjam. Biasanya, bunga yang dibayar kepada pemberi pinjaman yang berada di luar negara peminjam dapat digunakan untuk mengurangi pajak yang terutang oleh peminjam. Sebaliknya, dividen tidak dapat dijadikan pengurang pajak.

Kerangka Pemikiran**GAMBAR 1. KERANGKA PEMIKIRAN****3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah tipe penelitian kuantitatif yang bertujuan secara sistematis, faktual, dan akurat menggambarkan masalah atau fenomena yang sedang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang melibatkan penggunaan data berupa angka yang biasanya dikumpulkan melalui serangkaian pertanyaan terstruktur. Informasi yang diperoleh kemudian diubah menjadi bentuk data. Pendekatan ini adalah suatu metode sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan informasi yang relevan dalam konteks penelitian. Penelitian ini menjelaskan mengenai pengaruh *fixed asset intensity*, karakter eksekutif, *leverage*, dan *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. Sampel dalam penelitian ini adalah 56 perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun pengamatan selama 3 tahun.

Variabel Dependen

Variabel dependen diartikan sebagai variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas Sugiyono (2017:39). Pada penelitian ini, variabel terikat yang dimaksud yakni Penghindaran Pajak. Penghindaran pajak merupakan strategi guna mengurangi beban pajak dengan menghindari dari pemberlakuan pajak yang dikecualikan atau bukan objek pajak Wisanggeni & Suharli (2017:3). Dalam

penelitian ini, *proxy* yang digunakan adalah *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Menurut (Lukito & Oktaviani, 2022) CETR dipilih untuk *proxy tax avoidance* karena merupakan kas yang dibayarkan secara tunai untuk membayar pajak, sehingga diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak. Karena tidak terpengaruh oleh perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak, *Cash Effective Tax Rate* (CETR) merupakan alat indikator yang baik untuk menggambarkan kegiatan penghindaran pajak perusahaan (Ramadhan & Kurnia, 2021). Menurut (Prapitasari & Safrida, 2019). adapun cara penghitungan *Cash effective tax rate* pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

$$\text{Cash Effective Tax Rate} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen

1. *Fixed Asset Intensity*

Fixed Asset Intensity mencerminkan bagaimana perusahaan menginvestasikan modalnya dalam bentuk aset tetap (Aprilia et al., 2020). *Fixed Asset Intensity* diperhitungkan dengan rumus (Aprilia et al., 2020) adalah sebagai berikut:

$$\text{Fixed Asset Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

2. Karakter Eksekutif

Karakter eksekutif merupakan suatu tindakan yang akan diambil oleh seorang pimpinan perusahaan apabila sedang menghadapi suatu resiko. Karakter eksekutif dapat dilihat berdasarkan tingkat risiko perusahaannya (Ummaht & Indrawan, 2022). Karakter Eksekutif diperhitungkan dengan rumus (Ummaht & Indrawan, 2022) berikut:

$$\text{Resiko Perusahaan} = \frac{\text{Earning Before Interest and Tax}}{\text{Total Aset}}$$

3. *Leverage*

Leverage merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan (Aprilia et al., 2020). proksi yang digunakan dalam penelitian

ini adalah DAR (Debt to Assets Ratio). DAR (Debt to Assets Ratio) lebih efektif untuk digunakan karena dapat menilai seberapa besar jumlah aset perusahaan yang dibiayai menggunakan total utang (liabilitas). Leverage diperhitungkan dengan rumus (Aprilia et al., 2020) berikut:

$$\text{Debt to Assets Ratio} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}}$$

4. Thin Capitalization

Thin Capitalization merupakan suatu kondisi ketika suatu entitas menyusun perusahaan menggunakan fondasi yang lebih cenderung menggunakan utang lebih banyak dibandingkan menggunakan modal (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan proxy Debt to Equity Ratio (DER). Thin capitalization diperhitungkan menggunakan rumus (Anggraeni & Oktaviani, 2021):

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

Uji Analisis Regresi Data Panel

Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan kombinasi data panel yang menggabungkan data runtun waktu (time series) dan cross section (Basuki & Prawoto, 2022:289). Salah satu kelebihan penggunaan data panel ialah kemampuannya dalam memberikan informasi yang lebih lengkap dan efektif dalam mengenali serta mengendalikan efek-efek yang tidak terlihat dengan jelas dalam data runtun waktu dan data cross-section. Model regresi yang digunakan untuk menghitung nilai perkiraan dari variabel yang diinginkan yaitu:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \dots + \beta_n X_{nit} + e_{it}$$

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengambil sampel perusahaan perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Pada penelitian ini, perusahaan yang dijadikan sampel sebanyak 56 perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* setelah melakukan *purposive sampling* dan total tahun pengamatan selama 3 tahun.

Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan penarikan sampel pada tabel diatas, maka akan diuji Kembali

statistik deskriptif. Statistik deskriptif akan memberi deskripsi suatu data dilihat dari nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Berikut hasil output statistik deskriptif setelah eliminasi outlier menggunakan *EViews* 12:

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	CETR	FAI	CR	DAR	DER
Mean	0.228863	0.349556	0.134274	0.325010	0.564067
Median	0.227617	0.331021	0.115037	0.324600	0.480604
Maximum	0.464395	0.803655	0.282154	0.618208	1.455890
Minimum	0.014605	0.023003	0.036561	0.060035	0.063869
Std. Dev.	0.086252	0.186369	0.063868	0.152350	0.382266
Skewness	0.296018	0.437124	0.451775	0.119133	0.653326
Kurtosis	3.351479	2.447361	2.199733	1.775621	2.275033
Jarque-Bera	2.073946	4.680020	6.373623	6.806952	9.769024
Probability	0.354526	0.096327	0.041303	0.033257	0.007563
Sum	24.03062	36.70336	14.09873	34.12603	59.22706
Sum Sq. Dev.	0.773699	3.612280	0.424227	2.413879	15.19725
Observations	105	105	105	105	105

Pemilihan Model Data Panel

Uji Chow Pada Model Fixed Effect

Uji chow adalah suatu metode yang dipakai untuk memilih model terbaik di antara Fixed Effect dan Common Effect dalam analisis data panel. Berikut hasil dari uji chow pada model *fixed effect*:

Tabel 2 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests
 Equation: Untitled
 Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	2.194595	(34,66)	0.0032
Cross-section Chi-square	79.419876	34	0.0000

Sumber: *Output EViews 12*, 2025

Hasil pada Tabel 2 menunjukkan bahwa probabilitas dari *cross-section chi-square* adalah $0,0000 < 0,05$. Oleh karena itu, sesuai dengan kriteria keputusan, model ini menggunakan *fixed effect*. Karena dalam uji Chow yang terpilih adalah model *fixed effect*, maka perlu dilakukan pengujian lanjutan dengan uji Hausman untuk menentukan apakah model *fixed* atau *random* yang akan digunakan.

Uji Hausman Pada Model Random Effect

Uji hausman merupakan teknik yang digunakan untuk memilih model yang paling cocok antara *Fixed Effect* atau *Random Effect* dalam analisis data panel.

Berikut hasil dari uji hausman pada model random effect:

Tabel 3 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: Untitled
Test cross-section random effects

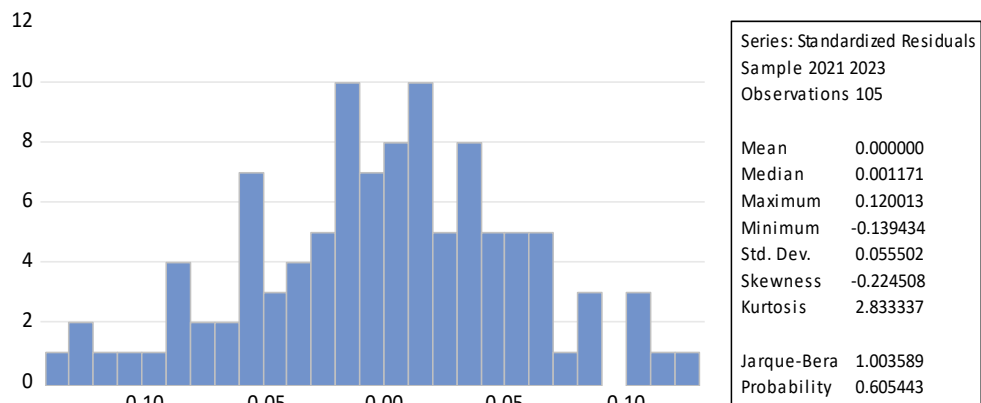
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	12.547511	4	0.0137

Sumber: *Output EViews 12, 2025*

Hasil pada Tabel 3 menunjukkan bahwa probabilitas dari *cross-section random* adalah $0.0137 < 0,05$. Sesuai dengan kriteria keputusan, model ini menggunakan model *fixed effect*. Berdasarkan hasil pemilihan model, dapat disimpulkan bahwa untuk menilai uji regresi data panel dalam penelitian ini, model yang akan digunakan adalah *fixed effect*.

Uji Normalitas

Gambar 2. Hasil Uji Normalitas



Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas senilai 0,605443 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas**Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas**

Variance Inflation Factors

Date: 02/23/25 Time: 17:40

Sample: 1 105

Included observations: 105

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.007225	111.1497	NA
X1	0.002126	5.120885	1.125039
X2	0.020713	7.032290	1.287390
LOG(X3)	0.001309	37.77925	6.002696
X4	0.002796	19.90743	6.224386

Sumber: *Output EViews 12, 2025*

Berdasarkan Tabel 4 model regresi yang digunakan untuk variabel-variabel independen dalam penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinieritas. Model ini bebas dari multikolinieritas karena semua variable memiliki nilai *Centered* VIF < 10.

Uji Heteroskedastisitas**Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	2.448707	Prob. F(4,100)	0.0511
Obs*R-squared	9.367080	Prob. Chi-Square(4)	0.0526
Scaled explained SS	10.52121	Prob. Chi-Square(4)	0.0325

Sumber: *Output EViews 12, 2025*

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai dari *probability chi-square* dari *Obs*R-Square* sebesar 0,0526 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan pada model ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi**Tabel 6 Hasil Uji Autokorelasi**

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic	1.307133	Prob. F(2,98)	0.2753
Obs*R-squared	2.728221	Prob. Chi-Square(2)	0.2556

Sumber: *Output EViews 12, 2025*

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa uji *Breusch-Godfrey* atau *Langrange Multiplier (LM) Test* ini menggunakan lag 2 untuk mendeteksi ada tidaknya

autokorelasi. Setelah diuji, didapatkan nilai probabilitas *Chi-Square* sebesar 0,2556. Ini berarti terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada data karena probabilitas *Chi-Square* > 0,05.

Analisis Regresi Data Panel

Tabel 7 Hasil Uji Analisis Regresi Data Panel Fixed Effect Model

Dependent Variable: CETR
Method: Panel Least Squares
Date: 03/21/25 Time: 14:11
Sample: 2021 2023
Periods included: 3
Cross-sections included: 35
Total panel (balanced) observations: 105

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.533807	0.177896	3.000673	0.0038
FAI	0.169632	0.175198	0.968232	0.3365
CR	-0.882602	0.252733	-3.492224	0.0009
LOG(DAR)	0.065765	0.070011	0.939352	0.3510
DER	-0.289182	0.095570	-3.025873	0.0035

Sumber: *Output EViews 12, 2025*

Berdasarkan Tabel 7 model persamaan dengan menggunakan metode fixed effect dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = 0,533807 + 0,169632X_{1it} - 0,882602X_{2it} + 0,065765X_{3it} - 0,289182X_{4it} + e_{it}$$

Uji Parsial (Uji Statistik T)

Berdasarkan Tabel 7 maka dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis dari masing-masing variable independent terhadap variable dependen sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Tabel 4.12 variabel *fixed asset intensity* memperoleh nilai **coefficient** sebesar **0,169632** dengan nilai **Prob. (Signifikansi)** sebesar **0,3365 > 0,05**. Dapat disimpulkan bahwa variabel *fixed asset intensity* **tidak berpengaruh positif** terhadap penghindaran pajak, maka **H1 ditolak**.
2. Berdasarkan hasil Tabel 4.12 variabel karakter eksekutif memperoleh nilai **coefficient** sebesar **-0,882602** dengan nilai **Prob. (Signifikansi)** sebesar **0,0009 < 0,05**. Dapat disimpulkan bahwa variabel karakter eksekutif **berpengaruh negatif** terhadap penghindaran pajak, maka **H2 diterima**.
3. Berdasarkan hasil Tabel 4.12 variabel *leverage* memperoleh nilai **coefficient** sebesar **0,065765** dengan nilai **Prob. (Signifikansi)** sebesar **0,3510 > 0,05**. Dapat disimpulkan bahwa *leverage* **tidak berpengaruh positif** terhadap

penghindaran pajak, maka **H3 ditolak**.

4. Berdasarkan hasil Tabel 4.12 variabel *thin capitalization* memperoleh nilai **coefficient** sebesar **-0,289182** dengan nilai **Prob. (Signifikansi)** sebesar **0,0035 < 0,05**. Dapat disimpulkan bahwa variabel *thin capitalization* **berpengaruh negatif** terhadap penghindaran pajak, maka **H4 diterima**.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.585930	Mean dependent var	0.228863
Adjusted R-squared	0.347526	S.D. dependent var	0.086252
S.E. of regression	0.069671	Akaike info criterion	-2.211519
Sum squared resid	0.320366	Schwarz criterion	-1.225762
Log likelihood	155.1047	Hannan-Quinn criter.	-1.812070
F-statistic	2.457716	Durbin-Watson stat	2.895092
Prob(F-statistic)	0.000665		

Sumber: *Output EViews 12, 2025*

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 4.13 diatas bahwa menunjukkan nilai koefisien determinasi nilai *adjusted R-Squared* adalah 0,347526. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independent yang terdiri dari *fixed asset intensity*, karakter eksekutif, *leverage*, dan *thin capitalization* dapat mempengaruhi terhadap penghindaran pajak adalah sebesar 34,75% sedangkan sisanya 65,25% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

Pengaruh *fixed asset intensity* terhadap penghindaran pajak

Hipotesis pertama yang diformulasikan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *fixed asset intensity* (X1) terhadap penghindaran pajak (Y). berdasarkan Tabel 4.12 nilai *probability fixed asset intensity* (X1) sebesar 0,3365 > 0,05 dengan nilai coefficient sebesar 0,169632 artinya *fixed asset intensity* (X1) tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, maka dapat disimpulkan hasil pada hipotesis pertama (X1) yang menyatakan *fixed asset intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ditolak.

Pengaruh karakter eksekutif terhadap penghindaran pajak

Hipotesis kedua yang diformulasikan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakter eksekutif (X2) terhadap penghindaran pajak (Y). Pada hasil Tabel 4.12 nilai *probability* karakter eksekutif (X2) sebesar 0,009 < 0,05 dengan nilai *coefficient* sebesar -0,882602 artinya, karakter eksekutif (X2) berpengaruh

negatif terhadap penghindaran pajak (Y), maka dapat disimpulkan hasil hipotesis kedua (H2) yang menyatakan karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak diterima.

Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak

Hipotesis ketiga yang diformulasikan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *leverage* (X3) terhadap penghindaran pajak (Y). berdasarkan Tabel 4.12 nilai *probability leverage* (X3) sebesar $0,3365 > 0,05$ dengan nilai *coefficient* sebesar $0,169632$ artinya *leverage* (X3) tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, maka dapat disimpulkan hasil pada hipotesis ketiga (X3) yang menyatakan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak ditolak.

Pengaruh *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak

Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *thin capitalization* (X4) terhadap penghindaran pajak (Y). Pada hasil Tabel 4.12 nilai *probability thin capitalization* (X4) sebesar $0,0035 < 0,05$ dengan nilai *coefficient* sebesar $-0,289182$ artinya, *thin capitalization* (X4) berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Y), maka dapat disimpulkan hasil hipotesis keempat (H4) yang menyatakan *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak diterima.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel *fixed asset intensity* tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. hal ini menunjukkan bahwa tingkat investasi perusahaan dalam aset tetap tidak menjadi faktor utama yang mendorong praktik penghindaran pajak di sektor *consumer non-cyclicals*. Hal ini mungkin disebabkan oleh karakteristik aset tetap yang cenderung memiliki dampak jangka panjang terhadap operasional perusahaan dan tidak secara langsung memengaruhi strategi pengelolaan kewajiban pajak.
2. Variabel karakter eksekutif berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. hasil ini menunjukkan bahwa karakter eksekutif lebih cenderung yang bersifat *risk taker*, karena memiliki sifat yang berani dalam mengambil sebuah keputusan, dengan begitu eksekutif berani mengambil resiko yang akan terjadi setelah mengambil keputusan tersebut. Meskipun resiko yang

didapat nantinya akan mendapatkan resiko yang negatif maupun resiko yang positif. Dengan begitu dengan kecenderungan pihak eksekutif yang mempunyai sifat *risk taker*, alhasil dapat diindikasikan melakukan tindakan penghindaran pajak. Walaupun penghindaran pajak bersifat *lawful*, hanya pihak yang berani mengambil risiko yang mau melakukan hal tersebut.

3. Variabel *leverage* tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. hal ini membuktikan bahwa rasio utang tidak mempengaruhi kegiatan pajak perusahaan tersebut. Karena perusahaan yang melakukan pendanaan dari utang tidak selalu bertujuan untuk melakukan penghindaran pajak, karena perusahaan telah melakukan analisis mengenai kemungkinan pengambilan resiko yang lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang akan didapat perusahaan jika melakukan penghindaran pajak.
4. Variabel *thin capitalization* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur utang yang tinggi dalam perusahaan cenderung mengurangi kecenderungan perusahaan tersebut untuk terlibat dalam strategi penghindaran pajak. Ini mungkin disebabkan oleh meningkatnya risiko keuangan, pengawasan ketat dari pemberi pinjaman dan pengawas, serta pembatasan regulasi yang mengurangi keuntungan penghindaran pajak dari penggunaan utang yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 390–397. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1530>
- Aprilia, V., Majidah, & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Karakter Eksekutif, Koneksi Politik Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014 - 2018). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(2), 15–26. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v3i2.2205>
- Belasting.id. (2022). *Banding Japfa Comfeed Indonesia Ditolak Hakim, Ditjen Pajak Menang Pokok Sengketa Rp22,1 Miliar*.



- https://www.belasting.id/hukum/80215/Banding-Japfa-Comfeed-Indonesia-Ditolak-Hakim-Ditjen-Pajak-Menang-Pokok-Sengketa-Rp221-Miliar/#google_vignette
- Fitri, A. W. (2024). Pengaruh Leverage, Komisaris Independen Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak. *"LAWSUIT" Jurnal Perpajakan*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.30656/lawsuit.v3i1.925>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1057/9781137341280.0038>
- Lukito, P. C., & Oktaviani, R. M. (2022). Pengaruh Fixed Asset Intensity, Karakter Eksekutif, dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Owner*, 6(1), 202–211. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.532>
- Luman, W., & Limajatini. (2023). Pengaruh Karakter Eksekutif, Profitabilitas, Corporate governance, dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021. *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 2(2), 1–17.
- Mappadang, A. (2021). *Efek Tax Avoidance dan Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan*. CV. Pena Persada.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2019* (Edisi 2019). Penerbit Andi.
- Martias, D., & Cahyani, A. (2024). Effect of Institutional Ownership , Managerial Ownership , Profitability , Company Size and Tax Avoidance on Cost of Debt. *International Journal of Economics, Business and Accounting*, 2(1), 110–121. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10886954>
- Nataherwin, Dewi, S., & Widyasari. (2023). *Pajak International*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Pajakku. (2023). *Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun*. [https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/---wwwpajakkucom-read-5fbf28b52ef363407e21ea80---wwwpajakkucom-read-5fbf28b52ef363407e21ea80---wwwpajakkucom-read-5fbf28b52ef363407e21ea80---wwwpajakkucom-r](https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/---wwwpajakkucom-read-5fbf28b52ef363407e21ea80---wwwpajakkucom-read-5fbf28b52ef363407e21ea80---wwwpajakkucom-read-5fbf28b52ef363407e21ea80---wwwpajakkucom-read-5fbf28b52ef363407e21ea80---wwwpajakkucom-r)
- Prapitasari, A., & Safrida, L. (2019). The Effect Of Profitability, Leverage, Firm size, Political connection and Fixed Asset Intensity On Tax Avoidance.



ACCRUALS (Accounting Research Journal of Sutaatmadja), 3(2), 247–258.

- Ramadhan, F., & Kurnia. (2021). Pengaruh Preferensi Risiko Eksekutif, Intensitas Aset Tetap, Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019). *E-Proceeding of Management*, 8(2), 1093–1100.
- Ratnasaria, D., & Nuswantara, D. A. (2020). Pengaruh kepemilikan institusional dan leverage terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). *Jurnal Akuntansi UNESA*, 09(01), 1–10.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Penerbit Alfabeta.
- Sumantri, I. I., & Indradi, D. (2020). Analisis Penghindaran Pajak Dengan Pendekatan Financial Distress Dan Profitabilitas. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 4(2), 262–276. <https://doi.org/10.30871/jama.v4i2.2320>
- Tempo.co. (2020). *Dugaan Praktik Permak Data Ekspor Pulp Larut, Potensi Kebocoran Pajak Rp 1,9 T*. Tempo.Co. <https://www.tempo.co/ekonomi/dugaan-praktik-permak-data-ekspor-pulp-larut-potensi-kebocoran-pajak-rp-1-9-t-567977>
- Ummaht, H. R., & Indrawan, R. (2022). Pengaruh Karakter Eksekutif dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(1), 446–462.
- Wisanggeni & Suharli. (2017). *Manajemen Perpajakan (Taat Pajak Dengan Efisien)* (1st ed.). Mitra Wicana Media.